



**PUTUSAN**

**Nomor 0215/Pdt.G/2021/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No.86 RT.005 RW.001 Kelurahan Pakelan, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No.86 RT.005 RW.001 Kelurahan Pakelan, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 0215/Pdt.G/2021/PA.Kdr tanggal 30 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1439 H., yang dicatat oleh KUA Kota, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/22/II/2018, tanggal 15 Februari 2018;

Halaman 1 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda sedang Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang berada di KOTA, telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama :
  - ARLENE ODELIADSHI PRASOJO, Perempuan, umur 4 tahun 11 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain :
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah Ekonomi;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan uang belanja oleh Tergugat sehingga untuk membantu kebutuhan ekonomi sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 yang disebabkan :
  - Bahwa Tergugat sering berkata kasar diikuti dengan tindakan kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat sangat merasa sakit hati terhadap tindakan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat juga sering mengatakan orangtua Penggugat dengan perkataan yang tidak baik;
  - Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain, padahal Tergugat sendiri yang mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 6 bulan;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator ENY RIANING TARO, S.Ag., M.Sy., namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan gagal! mencapai kesepakatan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 30 Maret 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara lisan sebagai berikut apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagian benar dan sebagian tidak benar, adapun jawaban Tergugat sebagai berikut :

1. Point 1 sampai 3 dan 7 benar;
2. Point 4 tidak benar, yang benar Penggugat pernah bilang mau balikan dengan mantannya;
3. Point 5 tidak benar, yang benar:
  - bukan masalah ekonomi tapi Penggugat mempunyai Pacar;
  - Tergugat mempunyai usaha toko tahu LKH, yang mengelola Penggugat, Penggugat sebagai kasir sedang Tergugat hanya menerima uang dari Penggugat ;
4. Point 6 tidak benar, yang benar :

Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugatlah yang sering berkata kasar ;
- Tergugat kalau ada masalah lebih baik Tergugat yang menghidar;
- Tergugat cemburu dengan mantan Penggugat, diantaranya Indra (mantan suami Penggugat), Aris (orang Tulungagung) dan Dede (orang Jakarta);

## 5. Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Pernggugat menyampaikan Replik secara lisan sebagai berikut Terkait hubungan Penggugat dengan mantan itu dulu sebelum Penggugat kenal dengan Tergugat setelah kenal dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak pernah lagi berhubungan;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat memberikan Duplik sebagai beritut Tergugat tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571024803860007, tanggal 20-02-2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/22/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kota, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir kediri, 09-06-1969, Umur 51 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 15 Februari 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang berada di KOTA, ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ARLENE ODELIADSHI PRASOJO, Perempuan, umur 4 tahun 11 bulan dari hasil hubungan sebelum pernikahan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan dan 1 bulan terakhir sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memaki-maki Penggugat; Tergugat menuduh Penggugat mempunyai idaman lain/ Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01-11-1987, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA, ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Karyawan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang berada di KOTA, namun sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 bulan ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ARLENE ODELIADESHI PRASOJO, Perempuan, umur 4 tahun 11 bulan dari hasil hubungan sebelum pernikahan;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memaki-maki Penggugat ; Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
  - Bahwa sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti atas saksi untuk memperkuat bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;
- Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator ENY RIANING TARO, S.Ag., M.Sy., namun upaya tersebut juga gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2018 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan mereka kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akibatnya sejak 6 bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan 1 bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara Lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan menolak sebagian dan atas Gugatan

*Halaman 7 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0063/22/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti ataupun saksi untuk memperkuat bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat yang berada di KOTA, telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama ARLENE ODELIADSHI PRASOJO, Perempuan, umur 4 tahun 11 bulan, dari hasil hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum menikah ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan dan 1 bulan terakhir sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering memaki-maki Penggugat; Tergugat menuduh Penggugat mempunyai idaman lain/ Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 9 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa

Halaman 10 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جاب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1442 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. ACHMAD MUNTAFA, M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. ACHMAD MUNTAFA, M.H.

MULYADI, S.Ag, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

SUPRI AKWAN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	520.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 645.000,-  
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman